

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyediakan mekanisme dan informasi publik tentang produk-produk yang ramah lingkungan, yang telah melalui validasi. Mereka juga mendorong berbagai wirausaha untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi yang tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan, serta memberikan fasilitas untuk mendaur ulang sampah guna penggunaan kembali.

Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, hari didasarkan pada norma hukum yang memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum nasional Sampai perangkat hukum daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitanya dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.¹

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tujuan tersebut satu hal yang penting yakni peraturan daerah atau Perda sebagai bagian integral dari peraturan nasional yang demikian tersebar di seluruh bagian tanah air dan dikembangkan atas dasar tetap terjaga dan terpelihara keutuhan negara dengan tidak Terlupakan

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 01.

terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar nyata, dinamis dan bertanggung jawab.²

Demi kesejahteraan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan salah satu keseriusan pemerintah untuk mewujudkannya. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah atau Perda tentang pengelolaan sampah di daerah atau di kabupaten. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang demikian diharapkan bisa diimplementasikan di setiap daerah Desa ataupun Kelurahan di Kabupaten Pamekasan. Peraturan ini dibuat untuk mengatur cara pengolahan sampah di wilayah kabupaten Pamekasan. Yang isinya cukup komplit dari berbagai aspek seperti pengumpulan pengolahan dan pembuangan sampah serta usaha untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dari sampah.

Kelurahan Jungcangcang merupakan bagian dari Kabupaten Pamekasan yakni Berada di kecamatan Pamekasan kota. Wilayah ini dipilih sebagai fokus penelitian sebab implementasi Perda tentang pengelolaan sampah akan berlangsung juga di daerah tersebut.

Pemerintah telah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan pada tahun 2013 tentunya peraturan ini akan mengatur tentang pengelolaan sampah mulai dari awal atau dari Hilir hingga akhir pada tempat pembuangan terakhir sampah. Tentu terdapat hal yang harus diperhatikan baik oleh masyarakat atau kalangan umum mengenai aspek-aspek hukum dan administratif dari kebijakan peraturan tersebut. Apakah Perda yang sudah dibuat

² Y.W. Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 12.

oleh pemerintah setempat terealisasi secara benar atau tidak tahu demikian benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat atau hanya oleh golongan pemerintah saja.

Pemerintah Pamekasan dalam perdanya telah membuat lembaga khusus yang berada di bawah naungan Pemda yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang persampahan, lembaga tersebut berfokus untuk pengelolaan sampah di bagian umum se-kabupaten Pamekasan. Sedangkan di untuk pengelolaan sampah di tatanan Kelurahan dibuatlah lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagian persampahan yang berada di bawah naungan Kelurahan di pasrahkan langsung pada pihak RT atau RW setempat.

Secara administratif hal ini sesuai dengan aturan yang berada di Perda Nomor 2 Tahun 2013 mengenai pengelolaan sampah bahasanya perlu dibuat lembaga-lembaga khusus mengenai pengelolaan sampah di daerah kabupaten Kabupaten Pamekasan. Namun dalam penerapannya di tingkat desa atau kelurahan khususnya di daerah Kelurahan Jungcangcang yang berlokasi di kecamatan Pamekasan kota terjadi beberapa hal yang Jika diperhatikan pengimplementasian Perda tidak benar-benar secara total diterapkan. Sebab dari hasil observasi sementara oleh peneliti terdapat pembuangan sampah yang tidak sesuai pada tempatnya yang hal tersebut dilakukan setiap hari oleh masyarakat dan tidak ada teguran dari lembaga yang berada di Kelurahan yakni BLUD tentang pengelolaan sampah. Juga penanggung jawab BLUD yang disebutkan dalam Perda tersebut dalam pasal 1 bab I ketentuan umum pada poin 20 Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD persampahan adalah unit kerja pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan pengelolaan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.³

Terdapat ketidak patuhan masyarakat terhadap Perda pengelolaan sampah yakni mengenai pembuangan sampah rumah tangga pada tempat yang sudah disediakan. Masyarakat lebih suka membuang sampah di beberapa tempat yang hal tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti di pinggir jalan raya terutama di sungai yang notabeneanya berdampak pada terjadinya banjir dan kotornya air sungai sehingga tak dapat layak digunakan baik untuk konsumsi atau sebagai alat bersih-bersih. Juga dampak ini merepotkan petugas pengangkut sampah yang seharusnya diambil di TPS harus dikumpulkan di beberapa lokasi pinggir jalan, dan hal ini terjadi terus menerus sehingga perlu diketahui apakah ada tindakan dari pemerintah desa yang bertugas di BLUD atau hanya dibiarkan saja.

Menjadi kewajiban bagi pemerintah yang disebutkan dalam pasal 24 bahwa pemerintah mempunyai kewajiban membina dan memberikan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Namun yang terjadi pembuangan sampah atau peletakan sampah pada tempatnya tidak terealisasi dan tidak ada teguran secara langsung oleh pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan atau dari tingkat kabupaten. Dengan hal tersebut perlu dikaji pengimplementasian peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pamekasan Apakah benar-benar diimplementasikan atau hanya sekedar peraturan yang menjadi formalitas saja.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, 05.

Lingkungan yang sehat adalah hasil dari manajemen sampah yang baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah diartikan sebagai sisa-sisa dari aktivitas harian manusia dan juga proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, Sehingga peneliti akan berfokus meneliti skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan"

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh siyasah digunakan untuk menganalisis implementasi Perda tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang. Ini mencakup aspek seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat, serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks lingkungan hidup.

Dengan demikian implementasi Perda tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah untuk menganalisis aspek-aspek hukum dan administratif dari kebijakan tersebut dalam konteks Islam.

B. Fokus Penelitian

Sesuai judul tersebut maka dengan ini penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan, terdapat tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang.
2. Mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian proposal skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dikelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" merupakan pengeksploasian mendalam yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan. Fokus utama penelitian ini adalah merinci aspek-aspek implementasi peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat

lokal, dengan perspektif khusus dalam ranah Fiqh Siyasah. Bagian ini menyoroti kontribusi yang diharapkan muncul setelah penelitian ini selesai.

Penekanan pada nilai teoritis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep dan implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di konteks kelurahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat umum, pemangku kepentingan terkait, serta pihak berwenang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu menunjukkan nilai dan kualitas penelitian yang relevan dengan konteks sosial dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Jungcangcang.

1. Manfaat Teoritis:

- a. **Pengetahuan Baru yang Signifikan:** Penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan baru yang signifikan di bidang pengelolaan sampah, terutama dengan fokus pada tingkat kelurahan, yang diwakili oleh Kelurahan Jungcangcang. Hasil penelitian akan memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan literatur dan pemahaman dalam ranah ini. Dengan mengidentifikasi praktik pengelolaan sampah yang ada dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini akan memperkaya basis pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah perkotaan.
- b. **Kontribusi pada Pengembangan Teori Pengelolaan Sampah:** Penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep terkait pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks pelaksanaan peraturan daerah. Ini akan memperdalam pemahaman tentang

bagaimana peraturan daerah dapat lebih efektif diterapkan dan dijalankan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis bagi Peneliti:

- a. Pengembangan Kemampuan Penelitian yang Berharga: Penelitian ini akan membantu peneliti dalam mengembangkan keterampilan penelitian yang berharga, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Pengalaman ini akan berkontribusi pada peningkatan kompetensi peneliti dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan penelitian yang lebih kompleks di masa depan.
- b. Pengalaman Lapangan yang Berharga: Selain itu, peneliti akan mendapatkan pengalaman lapangan yang berharga dalam mengumpulkan data dan berinteraksi dengan kelompok sasaran terkait pengelolaan sampah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, seperti wawancara dan pengamatan, serta memahami dinamika di lapangan dengan lebih baik.

3. Manfaat Praktis bagi Masyarakat:

- a. Peningkatan Pengelolaan Sampah Lokal: Hasil dari penelitian ini akan berkontribusi signifikan pada upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang. Praktik-praktik yang ditemukan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan mendukung perbaikan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Ini pada gilirannya akan memiliki dampak positif yang nyata pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di kelurahan tersebut.

- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini akan menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan peraturan daerah. Melalui diseminasi hasil penelitian, masyarakat akan diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi positif yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah yang benar. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan rinci tentang bagaimana variabel-variabel penelitian akan diukur atau diamati. Dalam konteks penelitian proposal skripsi mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan, berikut adalah beberapa contoh definisi operasional yang mungkin relevan:

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diukur berdasarkan sejumlah praktik, termasuk pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pembuangan sampah di Kelurahan Jungcangcang. Parameter-parameter yang diambil sebagai ukuran pengelolaan sampah mencakup aspek kepatuhan terhadap jadwal pengangkutan, ketersediaan fasilitas pengolahan sampah, tingkat pemilahan sampah oleh masyarakat, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut sampah, serta efisiensi dalam proses pembuangan sampah. Penentuan parameter-parameter ini menjadi kunci dalam upaya mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan

pengelolaan sampah di tingkat lokal, memungkinkan analisis yang holistik terhadap berbagai aspek yang terlibat dalam sistem manajemen sampah tersebut.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Implementasi peraturan daerah diukur melalui penelitian terhadap sejauh mana prosedur dan praktik pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan tempat sampah sesuai standar, pemilahan sampah, penerapan tanda pengenal pada kendaraan pengangkut sampah, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan lain yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Analisis terhadap implementasi peraturan daerah menjadi esensial dalam menilai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan sampah, memberikan landasan untuk pemahaman mendalam terhadap sejauh mana kebijakan publik dapat direalisasikan di tingkat kelurahan.

3. Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah

Kesadaran masyarakat dalam konteks penelitian ini diukur melalui evaluasi tingkat pemahaman, partisipasi, dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Parameter yang menjadi fokus pengukuran kesadaran masyarakat mencakup beberapa aspek, antara lain frekuensi pemilahan sampah di rumah, penggunaan tempat sampah sesuai standar, partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah lokal, serta pengetahuan

masyarakat tentang manfaat dari pengelolaan sampah yang benar. Pengukuran ini memberikan gambaran holistik tentang sejauh mana masyarakat di Kelurahan Jungcangcang terlibat dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pemahaman, partisipasi aktif, dan implementasi perilaku peduli lingkungan dalam keseharian mereka.

4. Fiqh siyasah, atau fiqh politik

Fiqh siyasah, atau fiqh politik, merupakan cabang ilmu dalam ranah fiqh (hukum Islam) yang secara khusus membahas tata cara pemerintahan, administrasi, dan penyelenggaraan negara dalam konteks Islam. Fiqh siyasah melibatkan analisis dan pembahasan mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan kepemimpinan, kebijakan publik, administrasi negara, serta regulasi yang berlaku dalam suatu sistem pemerintahan Islam. Dalam ruang lingkup administrasi dan peraturan, fiqh siyasah memberikan panduan hukum Islam yang merinci prinsip-prinsip tata kelola negara dan penerapan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam:

a. Administrasi dalam Fiqh siyasah:

Fiqh siyasah menguraikan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, yang melibatkan tata kelola pemerintahan yang adil, efisien, dan transparan. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti penetapan kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan penerapan aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem pemerintahan Islam. Dalam konteks fiqh siyasah, administrasi tidak

hanya menyoroti aspek-aspek teknis semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh para penguasa dan birokrat, sehingga tindakan administratif yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Peraturan dalam Fiqh siyasah:

Peraturan dalam konteks fiqh siyasah merujuk pada aturan-aturan yang diatur berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini mencakup hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana, hukum ekonomi, dan regulasi-regulasi lainnya yang menjadi bagian dari administrasi negara. Peraturan-peraturan ini harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Utama dalam Fiqh siyasah:

1) Keadilan: Dalam paradigma fiqh siyasah, prinsip keadilan menduduki posisi sentral dan menjadi pijakan utama dalam administrasi dan peraturan. Keadilan, sebagai nilai yang fundamental, ditegaskan sebagai suatu imperatif yang harus diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta penerapan hukum. Keadilan bukan sekadar konsep retorik, melainkan merupakan landasan etika yang harus mewarnai setiap tindakan dan regulasi yang dihasilkan dalam kerangka fiqh siyasah. Penerapan keadilan dalam administrasi dan peraturan tidak hanya mencakup aspek distributif, namun juga bersifat prosedural, yaitu

memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan hak dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa tata kelola negara dan sistem hukum yang dibangun dalam konteks fiqh siyasah senantiasa mengedepankan keadilan sebagai nilai yang mendasari keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Syariah Islam: Syariah Islam, sebagai kerangka normatif dan hukum dalam fiqh siyasah, menduduki posisi sentral dalam mengatur administrasi dan peraturan. Konsistensi dan keselarasan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah Islam menjadi imperatif dalam merancang dan melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan dan hukum dalam konteks fiqh siyasah. Syariah, sebagai dasar hukum, tidak hanya memberikan panduan terhadap aspek-aspek kehidupan sosial, tetapi juga mengarahkan aturan-aturan ekonomi dan politik. Penegakan syariah dalam administrasi negara dan peraturan bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan mengarahkan kebijakan publik menuju kesejahteraan umum. Oleh karena itu, prinsip syariah tidak hanya bersifat sebagai aspek hukum semata, tetapi menjadi landasan filosofis yang mendefinisikan visi dan misi dalam penyelenggaraan negara dan penerapan hukum dalam wadah fiqh siyasah.

- 3) Partisipasi Masyarakat: Dalam kerangka fiqh siyasah, partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai aspek krusial dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan pemerintahan. Pemikiran ini menekankan bahwa pemerintahan yang efektif dan berkeadilan harus melibatkan secara aktif partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap mereka. Konsep partisipasi masyarakat bukan semata-mata sebagai bentuk responsif terhadap keputusan pemerintah, melainkan sebagai suatu hak dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi dalam upaya menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya menjadi prinsip dalam fiqh siyasah, melainkan juga menjadi instrumen esensial dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang mengatur kehidupan mereka.
5. Kepemimpinan yang Adil: Dalam paradigma fiqh siyasah, kepemimpinan atau penguasa diamanahkan untuk melaksanakan tugasnya dengan adil, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi etika bagi pemimpin yang diharapkan tidak hanya menjalankan tanggung jawab administratif, tetapi juga mendorong terciptanya suatu tatanan sosial yang adil dan berdaya guna. Adil dalam konteks ini mengacu pada penerapan kebijakan yang merata dan tidak diskriminatif, sementara tanggung jawab mengimplikasikan kesediaan untuk membawa dampak positif pada masyarakat melalui kebijakan dan tindakan yang diambil. Orientasi pada

kesejahteraan masyarakat menggambarkan komitmen pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan kolektif, sehingga kepemimpinan yang dijalankan menjadi instrumen positif dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.